

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia, hal ini dijadikan oleh penduduk Indonesia yang beragama Islam untuk pengembangan pangsa pasar dalam keuangan syariah. Berbagai lembaga keuangan syariah kini mulai berkembang untuk mendukung semakin berkembangnya keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan merupakan semua perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana yang bertujuan sebagai investasi bisnis, kegiatan konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Berdasarkan dengan sistem keuangannya, kegiatan operasional lembaga keuangan terbentuk menjadi lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Penjelasan mengenai praktek jual beli disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Penafsiran dari ayat tersebut maka menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk membangun sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Pada tahun 1992 dimana Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan dan menjadi lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia sekaligus menjadi motivasi untuk mendirikan lembaga keuangan dengan sistem syariah yang dapat menyentuh kalangan bawah dengan menerapkan prinsip Islam. Kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi awal dariberdirinya lembaga keuangan

dengan prinsip Islam, yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), namun dengan berdirinya kedua lembaga keuangan syariah tersebut belum berhasil menjangkau ke-semua lapisan masyarakat, sehingga didirikanlah lembaga-lembaga simpan pinjam dengan prinsip syariah yang disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT).<sup>1</sup>

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan sekaligus memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha yang sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan yang bersifat terbuka dan mandiri yang didedikasikan untuk pengembangan simpan pinjam, mendukung anggotanya dan kesejahteraan sosial anggotanya, terutama usaha mikro dan masyarakat lapisan menengah ke bawah.<sup>2</sup>

BMT semakin berkembang dengan melakukan pembiayaan kepada nasabah. Pada saat BMT memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh sebuah BMT dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah adalah melakukan penilaian terhadap calon nasabahnya melalui analisis yang mendalam. Kriteria yang umum dan harus dilakukan oleh BMT untuk menentukan kelayakan calon nasabah untuk diberikan pembiayaan, yaitu dengan menerapkan analisis 5C,

---

<sup>1</sup>Andriyanto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek* (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 17.

<sup>2</sup>Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 79.

yaitu: *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas/keuangan), *Capital*(modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).<sup>3</sup>

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dalam pengajuan pembiayaan baik dari prosedur maupun sifat dari tujuan pengajuan pembiayaan lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Kemudahan prosedur ini kemudian masyarakat banyak yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Berikut adalah data jumlah anggota pembiayaan *murabahah* pada BMT Rahmat Semen Kediri dan BMW Rahmah Kediri dari tahun 2018 sampai dengan 2021.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Rahmat Semen Kediri dan BMW Rahmah Kediri Tahun 2018-2021**

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT Rahmat Semen Kediri	Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Murabahah</i> BMW Rahmah Kediri
2018	1541	122
2019	1616	92
2020	1705	88
2021	1705	99

Sumber: Data Diolah Peneliti Berdasarkan Hasil Observasi.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di BMT Rahmat Semen Kediri mengalami kenaikan yang dimana pada tahun 2018 berjumlah 1541 anggota dan pada tahun 2021 berjumlah 1705 anggota, sedangkan pada BMW Rahmah Kediri saat tahun yang sama yaitu 2018 jumlah anggota pembiayaan *murabahah* berjumlah 122 dan sedang pada tahun 2021 berjumlah 99. Dapat dilihat dari sini bahwa jumlah

<sup>3</sup>Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: Ises Publishing, 2008), hlm. 165-166.

anggota pembiayaan *murabahah* BMT Rahmat Semen lebih banyak dari BMW Rahmah Kediri.

Banyaknya pembiayaan yang tersalurkan juga akan berdampak pada banyaknya risiko adanya pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan, terlebih lagi jika tidak dibarengi dengan adanya sistem analisis pembiayaan yang baik dan tepat dari lembaga keuangan itu sendiri. Berikut ini adalah data jumlah anggota pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT Rahmat Semen Kediri dan BMW Rahmah Kediri ada tahun 2018 sampai dengan 2021.

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah pada**  
**Pembiayaan *Murabahah* BMT Rahmat Semen Kediri dan BMW**  
**Rahmah Kediri Tahun 2018-2021**

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan bermasalah <i>Murabahah</i> BMT Rahmat Semen Kediri	Jumlah Anggota Pembiayaan beramasalah <i>Murabahah</i> BMW Rahmah Kediri
2018	35	5
2019	25	7
2020	55	8
2021	15	6

Sumber: Data diolah Peneliti Berdasarkan Hasil Observasi.

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota pembiayaan bermasalah pada kedua lembaga keuangan tersebut menunjukkan angka yang stabil ada empat tahun terakhir terhitung dari tahun 2018 sampai dengan 2021. BMT Rahmat mempunyai jumlah anggota pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* lebih banyak dari BMW Rahmah Kediri, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penyaluran pembiayaan yang banyak juga berdampak pada banyaknya jumlah pembiayaan bermasalah.

Proses pembiayaan di lembaga keuangan syariah termasuk BMT masih banyak dijumpai adanya pembiayaan bermasalah, sehingga untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah tersebut, maka prinsip 5C harus diterapkan dengan baik oleh perbankan syariah, adapun 5C terdiri dari: *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas/keuangan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Analisis 5C juga bertujuan untuk pertimbangan bagi lembaga keuangan dalam memutuskan pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah layak untuk disetujui atau sebaliknya. Analisis pembiayaan harus dilakukan dengan tepat agar tidak menimbulkan suatu masalah yang berakibat tidak terbayarnya pembiayaan yang akan menimbulkan adanya pembiayaan bermasalah.

Tingkat NPF (*Non Performing Finance*) dapat terjadi karena pada analisis pemberian pembiayaan kepada nasabah belum dilakukan secara maksimal. Kurang maksimalnya penerapan analisis 5C ini dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang akan memungkinkan NPF semakin meningkat, dan dengan penerapan prinsip 5C dapat menekan dan mengurangi terjadinya risiko pembiayaan. Pembiayaan bermasalah menjadi fenomena tersendiri bagi lembaga keuangan syariah, salah satunya bagi BMT Rahmat Semen Kediri. Pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan operasional lembaga keuangan, mulai dari terealisasinya penyaluran dana yang tidak sesuai target sampai dengan pendapatan keuntungan yang lebih kecil, akibatnya lembaga keuangan mengalami defisit dan berdampak pada nasabah

yang telah menginvestasikan dananya.<sup>4</sup> Pembiayaan bermasalah di BMT Rahmat Syariah terjadi karena pada analisis pemberian pembiayaan belum dilakukan dengan sebaik-baiknya dan pada saat pengajuan pembiayaan masih ada beberapa nasabah yang kurang jujur dalam memberikan keterangan informasi mengenai datanya.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai efektivitas prinsip 5C pada BMT Rahmat Semen untuk menganalisis kelayakan pembiayaan *murabahah*, hal ini merupakan proses untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan. Prosedur dan analisis yang tepat juga akan mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai **“Efektivitas Implementasi 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Rahmat Semen Kediri.”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi prinsip 5C di BMT Rahmat Semen Kediri?
2. Bagaimana efektivitas prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT Rahmat Semen Kediri?

---

<sup>4</sup>Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh” *Jurnal Iqtishadiah*, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 76.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi prinsip 5C yang dilakukan BMT Rahmat Semen Kediri.
2. Untuk menganalisis efektivitas implementasi prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* BMT Rahmat Semen Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan hal positif yang dapat digunakan sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan dan pengembangan perekonomian dalam efektivitas pembiayaan dengan menggunakan analisis prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Lembaga

Dapat memberikan informasi atau bahan masukan agar dapat lebih mengefektifkan pembiayaan dengan menggunakan analisis prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*).

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang mempunyai ketertarikan meneliti di bidang yang sama.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan pengetahuan bagi peneliti, terutama berkaitan dengan analisis prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) dalam pembiayaan.

### E. Telaah Pustaka

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. Umi Anis Watun Khasanah, 2018 dengan judul : Penerapan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan (Studi Kasus di KSPPS BMW Rahma Jatim Kota Kediri). Mahasiswa IAIN Kediri.<sup>5</sup>

Penelitian ini fokus pada penerapan prinsip 5C ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di KSPPS BMW Rahma Jatim Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C sudah diterapkan dengan baik tetapi pada mekanisme pembiayaan masih dapat ditemukan beberapa kekurangan serta penerapan prinsip 5C yang kurang maksimal. Kesamaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya adalah yang pertama, keduanya sama-sama meneliti mengenai penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan. Kedua, metode yang digunakan dalam

---

<sup>5</sup>Umi Anis Watun Khasanah, "Penerapan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan (Study Kasus di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri)", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018).



penelitian adalah penelitian kualitatif. Letak perbedaannya dengan peneliti terdahulu adalah jika peneliti sebelumnya meneliti penerapan prinsip 5C ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan sedangkan penelitian penulis meneliti peranan 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*.

2. Fajar Mutiara Dewi, 2020 dengan judul: Efektivitas Strategi 5C dalam Mengendalikan Pembiayaan Macet Musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri. Mahasiswa IAIN Kediri.<sup>6</sup>

Penelitian ini fokus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri yang menerapkan prinsip 5C dalam mengendalikan pembiayaan macet *musyarakah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh dengan wawancara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan 5C di Bank Muamalat Cabang Kediri efektif untuk mengurangi adanya pembiayaan bermasalah. Letak persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah yang pertama, keduanya sama sama membahas mengenai penerapan prinsip 5C dalam pengajuan pembiayaan. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Letak perbedaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya jika peneliti sebelumnya meneliti prinsip 5C dalam mencegah pembiayaan *musyarakah* bermasalah sedangkan

---

<sup>6</sup>Fajar Mutiara Dewi, “Efektifitas Strategi 5C Dalam Mengendalikan Pembiayaan Macet Musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020 ).

penelitian penulis meneliti peranan 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*.

3. Rohmatan, 2015 dengan judul: Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.<sup>7</sup>

Penelitian ini fokus pada analisis mekanisme pembiayaan Mudharabah dan penerapan prinsip 5C pada KSPS BMT BUS Cabang Cepu dalam mencegah adanya pembiayaan *mudharabah* bermasalah. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C di KSPS BMT BUS Cabang Cepu sudah diterapkan dengan baik. Persamaan antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya adalah yang pertama, sama sama membahas mengenai penerapan prinsip 5C dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Kedua, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Letak perbedaan dengan peneliti terdahulu terdapat pada objek penelitiannya, jika penelitian terdahulu membahas pembiayaan *mudharabah*, pada penelitian penulis membahas pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>7</sup>Rohmatan, "Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu", (tugas Akhir D3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Walisongo Semarang, 2015).

4. Laila Damayanti, 2020 dengan judul: Penerapan prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro). Mahasiswa IAIN Metro.<sup>8</sup>

Penelitian ini fokus pada penerapan prinsip 5C untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro agar tingkat NPF tidak semakin tinggi pada BRI Syariah KCP Metro. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, sumber data sekunder didapat dari hasil dokumentasi. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C masih diperlukan adanya evaluasi pada beberapa aspek agar dapat meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah. Persamaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya adalah yang pertama, sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip 5C dalam mencegah pembiayaan bermasalah. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Letak perbedaan dari penelitian sebelumnya terdapat ada objek penelitian, jika penelitian terdahulu adalah jika peneliti sebelumnya membahas penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan mikro sedangkan penelitian penulis membahas penerapan 5C pada pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>8</sup>Laila Damayanti, "Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro). Mahasiswa IAIN Metro", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020)

5. Nanik Eprianti, *Jurnal Amwaluna (Ekonomi dan Keuangan Syariah)*, Vol. 3, No. 2, 2019 dengan judul: Penerapan prinsip 5C terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Mahasiswa Universitas Islam Bandung.<sup>9</sup>

Penelitian ini fokus pada penerapan prinsip 5C untuk mengurangi pembiayaan bermasalah guna menekan tingkat NPF. Metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data primer berasal dari *annual report* dan untuk data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan data yang mendukung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan 5C dan analisis pembiayaan harus mengutamakan kualitas dan bukan kuantitas agar tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dapat ditekan. Kesamaan antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya adalah yang pertama, sama-sama membahasmengenai penerapan prinsip 5C untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah pada pemberian pembiayaan. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Letak perbedaannya dengan peneliti terdahulu adalah jika peneliti sebelumnya meneliti penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah untuk menekan tingkat NPF sedangkan penelitian penulis meneliti peranan 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>9</sup>Nanik Erprianti, "Penerapan Prinsip 5C terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)", *Jurnal Amwaluna (Ekonomi dan Keuangan Syariah)*, Vol. 3, No. 2 (2019).